



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Padang 25114, Telp. (0751) 21686 Fax (0751) 22583
Website : <http://sumbar.kemenag.go.id>, Email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 437 /Kw.03/2-c/PP.03/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Hendri Pani Dias, MA**

NIP : 19700730 199203 1 002

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumbar

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama Madrasah : **MAS AL-FALAH**

Alamat Madrasah : Jln. Mekkah No. 10 RT. 003 RW. 006 Belakang TVRI Kota Padang

Dengan ini menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan NSM pada Piagam Izin Operasional,
pada piagam tertulis : **131213060015**

Seharusnya/yang betul : **131213710010**

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 27 Mei 2024

a.n Kepala

Kabid Pendidikan Madrasah



H. Hendri Pani Dias, MA



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 266/Kw.03/2-e/PP.006/MA/07/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : *MAS Al-Falah*
Nomor Statistik Madrasah : *131213060015*
Alamat Madrasah : *Jln. Mekkah RT.003 RW.006 Belakang TVRI Kota Padang*

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat *Madrasah Aliyah* sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor **335 Tahun 2020**, Tanggal 22 Juli 2020.

Dikeluarkan di Padang
T a n g g a l, 22 Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT


HENDRI ✓



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 335 TAHUN 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-FALAH
KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat perpanjangan izin operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

af

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;

st

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-FALAH KOTA PADANG.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Madrasah : MAS Al-Falah

Nomor Statistik Madrasah : 131213060015

Alamat Madrasah : Jln. Mekkah RT.003 RW.006
Belakang TVRI Kota Padang

KEDUA : Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Madrasah yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 22 Juli 2020

**A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 335 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
SWASTA AL-FALAH KOTA PADANG

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Al-Falah Jln. Mekkah RT.003 RW.006 Belakang TVRI Kota Padang	131213060015	266/Kw.03/2-e/PP.006/MA/07/2020

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,





**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 08/MA/2015**

Diberikan kepada:

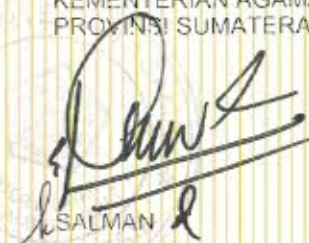
Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH AL-FALAH
Alamat : JL. MEKAH NO. 10 RT 003 RW 006
Desa/Kelurahan : KOTO PANJANG IKUA KOTO
Kecamatan : KOTO TANGAH
Kabupaten/Kota : KOTA PADANG
Provinsi : SUMATERA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN SHINE AL-FALAH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 38 YULIARNI, SH
Pengesahan Akte Notaris : KEPUTUSAN MENKUMHAM RI NOMOR : AHU TANGGAL 20
FEBRUARI 2013
Berdiri Sejak : 23 NOVEMBER 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	3	7	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kota Padang, 23 November 2015
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT




SALMAN